



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN BAGI
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL BERBASIS RISIKO SEKTOR
PERTANIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan segar asal tumbuhan harus memenuhi persyaratan pangan segar asal tumbuhan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, menyebutkan bahwa Perizinan berusaha berbasis risiko sektor dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap perlu mengatur tata cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) bagi Perusahaan Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK), pengawasan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil (UMK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Bagi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil Berbasis Risiko Sektor Pertanian, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN BAGI PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa Bahan Tambahan Pangan (BTP) kecuali pelilinan.
5. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT-PDUK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Republik Indonesia dengan bahan baku yang berasal dari produk dalam negeri atau campuran dengan produk luar negeri.
6. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, pengolahan minimal, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk PSAT.
7. Penanganan PSAT-PDUK adalah cara/proses yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap PSAT-PDUK sesuai diagram alir yang ditetapkan.
8. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
10. Diagram Alir PSAT-PDUK adalah gambaran rangkaian tahap proses produksi dari penerimaan bahan baku sampai produk akhir dengan penjelasan disetiap tahapnya.
11. Daftar pelanggan adalah data individu atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari pelaku usaha yang memproduksi/menangani PSAT dan dapat juga berupa keterangan pasarnya.
12. Daftar pemasok adalah daftar individu atau badan usaha yang menyediakan kebutuhan bahan baku pelaku usaha yang melakukan penanganan PSAT.
13. Denah ruang penanganan produk adalah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan yang digunakan dalam penanganan PSAT, mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan produk jadi.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Informasi produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait dengan pendaftaran yang akan dilakukan.
16. Kemasan asli adalah kemasan yang digunakan produsen pertama, dapat berupa kemasan eceran.
17. Kemasan eceran adalah kemasan akhir yang tidak dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan.

18. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
19. Pengemasan ulang adalah proses mengemas PSAT dari kemasan besar yang lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.
20. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
21. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut OKKPD Kabupaten adalah unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan Pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT.
22. *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
23. Laporan hasil uji adalah informasi tentang keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.
24. Laporan hasil uji mutu beras adalah informasi tentang mutu beras premium atau medium yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.
25. Rancangan label dan kemasan adalah bentuk label dan kemasan yang akan digunakan pelaku usaha PSAT dalam peredaran produknya.
26. Sertifikat atau Surat Keterangan Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disebut SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk.
27. Petugas/pengawas keamanan pangan/tim Inspeksi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh OKKPD Kabupaten untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT.
28. Usaha mikro PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha hingga Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
29. Usaha kecil PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hingga Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) s.d Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
30. Usaha Menengah PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan memiliki modal usaha Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) hingga Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunan lebih

dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) s.d. Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

31. Usaha Besar PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan usaha kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran PSAT-PDUK Berbasis Risiko
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan jaminan keamanan dan/atau mutu PSAT-PDUK dalam kemasan eceran yang diedarkan oleh pelaku usaha;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutunya;
 - c. memberikan kepastian hukum bagi produsen;
 - d. meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam hal keamanan pangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. syarat dan tata cara pendaftaran PSAT-PDUK;
- b. tata cara penomoran pendaftaran PSAT;
- c. pengawasan dan Pembinaan;
- d. pengalihan nomor pendaftaran PSAT;
- e. perubahan data pendaftaran PSAT;
- f. perpanjangan nomor pendaftaran PSAT.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PSAT-PDUK

Bagian kesatu

Syarat Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pendaftaran PSAT-PDUK dilakukan terhadap PSAT yang diproduksi dalam negeri serta dikemas dan/atau dilabel oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang diedarkan di Daerah.
- (2) Pendaftaran PSAT-PDUK dikecualikan untuk:
 - a. PSAT-PDUK yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli;
 - b. PSAT-PDUK yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan industri pengolahan yang produk akhirnya memerlukan izin edar lainnya;
 - c. PSAT-PDUK yang tidak untuk diperdagangkan, seperti PSAT untuk keperluan sendiri, bantuan kemanusiaan dan bahan penelitian.

- d. PSAT berupa sayuran dan/atau buah-buahan yang dikemas dengan masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk dan beresiko tinggi.
- e. Contoh hasil PSAT-PDUK.

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha yang dapat mendaftar PSAT-PDUK adalah:
 - a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. gabungan kelompok tani; dan
 - d. pelaku usaha mikro kecil perorangan dan badan usaha.
- (2) Apabila petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani maupun perorangan dan badan usaha yang masuk dalam kriteria pelaku usaha menengah dan besar, maka mengikuti ketentuan pendaftaran yang menjadi wewenang OKKPD provinsi.
- (3) Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia (KBLI) yang digunakan dalam pengelompokan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk PSAT berdasarkan lapangan usaha, sebagai berikut:
 - a. 01630 Jasa pasca panen;
 - b. 47111 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di *minimarket/supermarket/hypermarket*;
 - c. 47211 perdagangan eceran padi dan palawija;
 - d. 47212 perdagangan eceran buah-buahan;
 - e. 47213 perdagangan eceran sayuran;
 - f. 47219 perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
 - g. 47241 perdagangan eceran beras;
 - h. 10313 industri pengeringan buah-buahan dan sayuran;
 - i. 10612 industri penggilingan aneka kacang (termasuk *leguminous*);
 - j. 10613 industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk *rhizoma*);
 - k. 10631 industri penggilingan padi dan penyosohan beras;
 - l. 10632 industri penggilingan dan pembersihan jagung;
 - m. 10772 industri bumbu masak dan penyedap masakan.

Bagian kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat mendaftarkan produk PSAT yang dikemasnya secara *online* melalui OSS-RBA pada menu UMKU (Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) sesuai pedoman dalam OSS-RBA.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan administrasi, pelaku usaha pada ayat (1) wajib mengunggah:
 - a. surat permohonan registrasi PSAT-PDUK yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggunakan formulir 1.
 - b. Informasi produk yang berisi keterangan tentang produk yang didaftarkan sesuai formulir 2.
 - c. Surat pernyataan bermaterai tentang komitmen sesuai formulir 3 untuk:
 - i. menerapkan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan memiliki diagram alir penanganan PSAT-PDUK;

- ii. memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT-PDUK;
 - iii. memenuhi ketentuan label dan kemasan.
- (3) Formulir persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan registrasi PSAT-PDUK lebih dari satu nama dagang, permohonan dilakukan untuk setiap nama produk PSAT-PDUK (jenis PSAT dan nama dagang) yang memiliki penanganan yang sama.
 - (5) Pengawas Keamanan Pangan yang telah ditunjuk OKKPD sebagai pemegang hak akses turunan melakukan verifikasi permohonan melalui OSS RBA.
 - (6) Permohonan yang tidak lengkap berdasarkan syarat yang harus dipenuhi, diminta kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan.
 - (7) Apabila permohonan sudah terverifikasi, OKKPD dapat mengeluarkan nomor registrasi PSAT-PDUK melalui sistem OSS RBA.
 - (8) Nomor registrasi PSAT-PDUK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV

TATA CARA PENOMORAN

Pasal 7

- (1) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT-PDUK untuk produk tunggal

PSAT-PDUK aabbccddeeffff

Keterangan	:	
PSAT-PDUK	:	Kode sesuai jenis registrasi PSAT
aa	:	Kode wilayah provinsi
bb	:	Kode wilayah kabupaten
cc	:	Kode komoditas (01: padi; 02: palawija; 03: kacang-kacangan dan umbi-umbian; 04: buah-buahan; 05: sayuran; 06: tanaman obat; 07: tanaman perkebunan; produk PSAT lain). Kelompok komoditas ini termasuk turunannya dengan tetap memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian tentang komoditas binaan Direktorat Jenderal Teknis Kementerian Pertanian
dd	:	Kode asal komoditas (01: 100 % PSAT produksi Dalam Negeri; 02: PSAT campuran asal import dan produksi dalam negeri.
eee	:	Nomor urut registrasi pendaftaran PSAT PDUK pada tahun penerbitan
ffff	:	Bulan dan tahun terbit nomor registrasi PSAT PDUK

- (2) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT-PDUK untuk produk campuran

PSAT-PDUK MIX aabbccddeeffff

Keterangan	:	
PSAT-PDUK	:	Kode sesuai jenis registrasi PSAT campuran
aa	:	Kode wilayah provinsi
bb	:	Kode wilayah kabupaten

cc	: Kode angka yang menunjukkan jumlah jenis PSAT yang dicampur
dd	: Kode asal komoditas (01:PSAT Dalam Negeri, 02:PSAT Impor, 03 PSAT campuran impor dan dalam negeri)
eee	: Nomor urut registrasi PSAT PDUK MIX pada tahun penerbitan
ffff	: Bulan dan tahun terbit nomor registrasi PSAT PDUK MIX

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian kesatu Norma Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan secara rutin setelah dikeluarkannya izin registrasi PSAT-PDUK oleh OKKPD melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan dilakukan agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan standar sesuai komitmen:
 - a. penerapan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PDUK untuk setiap unit produksi yang digunakan
 - b. standar keamanan dan mutu PSAT dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan
 - c. ketentuan kemasan dan label sesuai ketentuan perundang-undangan
- (3) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi komitmen penerapan penanganan yang baik PSAT level 3 maka OKKPD dapat menerbitkan surat keterangan atau Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik PSAT (SPPB PSAT) level 3.
- (4) Penerapan penanganan yang baik PSAT level 3 seperti dimaksud pada ayat (3) ditentukan dari penilaian sanitasi *higiene* sebagaimana dalam Formulir 4 yang mensyaratkan tidak adanya penyimpangan serius dan kritis pada parameter penilaian sanitasi *higiene* dan jumlah penyimpangan kategori mayor tidak lebih dari 12 (dua belas).

Pasal 9

- (1) Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) point b mengacu pada peraturan perundang-undangan, apabila tidak diatur dalam perundang-undangan dapat mengacu pada standar internasional.
- (2) Dalam hal PSAT tertentu belum diatur standarnya, maka persyaratannya mengacu pada analisis risiko PSAT.
- (3) Dalam hal penggunaan bahan aktif pestisida dapat diidentifikasi, parameter uji Keamanan PSAT yang dipilih sesuai dengan persyaratan Keamanan PSAT hasil identifikasi tersebut.
- (4) Ketentuan kemasan dan label sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) point c mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemasan dapat menjaga keamanan PSAT dan Mutu PSAT sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas;
 - b. kemasan mencantumkan label dengan bagian utama Label pada Kemasan PSAT sekurang- kurangnya memuat:

- nama PSAT;
 - nomor registrasi PSAT-PDUK;
 - berat bersih atau isi bersih;
 - nama dan alamat pihak yang memproduksi/mengemas ulang;
 - tanggal produksi dan/atau tanggal pengemasan;
 - kelas mutu (apabila dipersyaratkan).
- c. label tidak mudah lepas dan tidak mudah luntur atau rusak;
 - d. label terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca
 - e. untuk produk yang dikemas ulang yang bahan bakunya telah memiliki masa kadaluarsa maka di kemasan dicantumkan tanggal kadaluarsa sesuai tanggal kadaluarsa bahan baku;
 - f. untuk ketentuan label sesuai huruf b dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada antara lain: cara penyajian, komposisi produk, dan lain-lain, harus menggunakan Bahasa Indonesia;
 - g. tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk PSAT sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain;
 - h. tidak mencantumkan nama, logo dan/atau identitas lembaga penilai kesesuaian pada label;
 - i. ukuran berat dinyatakan dalam berat bersih dan dicantumkan dalam satuan metrik.

Pasal 10

- (1) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan.
- (2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.
- (3) Pengawasan untuk PSAT-PDUK yang diedarkan lintas kabupaten dan/atau provinsi dapat dilakukan oleh OKKPD Provinsi.
- (4) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian kedua Perencanaan Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan dalam rangka pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha PSAT-PDUK dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Registrasi PSAT-PDUK diterbitkan.
- (2) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner formulir 4 tentang Ceklis Penilaian Penerapan Penanganan PSAT yang baik.
- (4) Parameter Penerapan Penanganan PSAT yang baik yang belum terpenuhi dituangkan dalam lembar monitoring sesuai

formulir 5 yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi.

- (5) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan sesuai formulir 6 yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi.
- (6) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara pengambilan contoh sesuai formulir 7 yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat usaha yang diawasi.
- (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Parameter Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) masuk dalam kategori ketidaksesuaian serius dan kritis harus diperbaiki, sedang untuk temuan ketidaksesuaian mayor dilakukan berdasar tingkat risiko keamanan pangan dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan dilakukan melalui pendampingan untuk memperbaiki temuan ketidaksesuaian berdasar penilaian lapang pemenuhan komitmen mutu dan keamanan pangan.
- (3) Pendampingan dilakukan secara terjadwal kepada pelaku usaha dapat dilakukan dengan kunjungan lapang atau daring.
- (4) Untuk pelaku usaha skala mikro perbaikan paling lambat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sedang untuk pelaku usaha skala kecil paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaku usaha yang sudah memenuhi komitmen mutu dan keamanan pangan sebagaimana yang dipersyaratkan dapat diterbitkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Penanganan PSAT yang baik minimal Level 3.
- (6) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterbitkan Sertifikat Registrasi-PSAT dengan *background* hijau yang dilengkapi dengan foto/gambar desain label dan kemasan yang telah memenuhi persyaratan.
- (7) Apabila dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaku usaha tidak dapat memenuhi penerapan yang baik PSAT minimal level 3 maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bagian ketiga

Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pelaksana Pengawasan berhak:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan /atau sarana;
 - f. menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan registrasi PSAT-PDUK oleh Pelaku Usaha.

- (2) Pelaksana Pengawasan berkewajiban:
- a. melakukan revidu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil revidu;
 - c. menyampaikan rekomendasi;
 - d. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - e. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - f. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - g. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - h. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - i. menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.

Bagian keempat
Pelaksana Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pelaksana pengawasan keamanan pangan ditetapkan/ ditugaskan oleh Kepala Dinas selaku Ketua OKKPD Kabupaten.
- (2) Pengawasan registrasi PSAT-PDUK dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP).
- (3) Dalam hal Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait.
- (4) Koordinator pelaksana pengawasan registrasi PSAT-PDUK dilakukan oleh OKKPD Kabupaten sesuai lokasi unit usaha.

Bagian kelima
Mekanisme, Format dan Substansi Laporan

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki registrasi PSAT-PDUK melaporkan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada penerbit perizinan PSAT-PDUK minimal satu kali dalam satu tahun berupa laporan ketelusuran PSAT-PDUK.
- (2) Laporan ketelusuran PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian keenam
Saluran Pengaduan Masyarakat

Pasal 16

OKKPD Kabupaten membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dengan cara menghubungi OKKPD Kabupaten untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui surat (*e-mail*), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan atau mekanisme lain yang tersedia.

BAB VI PENGALIHAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT

Pasal 17

- (1) Nomor pendaftaran PSAT dapat dialihkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OKKPD Kabupaten.
- (2) Selama proses permohonan pengalihan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak masuk dalam pelayanan OSS RBA maka permohonan pengalihan nomor pendaftaran tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung oleh pemilik yang baru kepada OKKPD Kabupaten dengan melampirkan fotokopi sertifikat nomor pendaftaran.
- (3) Persetujuan dapat diberikan apabila:
 - a. pengalihan nomor pendaftaran PSAT hanya terbatas pada kepemilikan saja tanpa mengubah kebijakan dan proses penanganan produk yang dilakukan;
 - b. tidak ada perubahan label kecuali identitas produsen/distributor/importir;
 - c. masa berlaku nomor pendaftaran tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis;

BAB VII PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN PSAT

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang sudah memiliki nomor pendaftaran PSAT-PDUK dapat melakukan perubahan data tanpa mengubah nomor pendaftaran.
- (2) Data yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terbatas pada:
 - a. Perubahan ukuran kemasan
 - b. Perubahan jenis kemasan
 - c. Perubahan desain kemasan
- (3) Perubahan data harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OKKPD Kabupaten.
- (4) Setiap perubahan data yang dilakukan harus disampaikan secara tertulis kepada OKKPD Kabupaten.

BAB VIII PERPANJANGAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT-PDUK kepada OKKPD Kabupaten.
- (2) Permohonan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran PSAT.
- (3) Proses perpanjangan nomor pendaftaran PSAT-PDUK sama dengan proses pendaftaran awal
- (4) Apabila keputusan perpanjangan ditetapkan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlaku nomor pendaftaran yang baru berlaku 5 (lima) tahun sejak berakhirnya nomor pendaftaran yang lama.

- (5) Apabila keputusan perpanjangan setelah berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlakunya ditetapkan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya nomor pendaftaran perpanjangan.
- (6) Penomoran untuk nomor pendaftaran PSAT yang diperpanjang tidak mengalami perubahan/sesuai dengan penomoran awal, hanya terdapat penyesuaian masa berlaku.
- (7) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk pengurusan nomor perpanjangan yang telah habis masa berlakunya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Nomor pendaftaran/registrasi PSAT yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 181 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 181), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN BAGI
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA
KECIL BERBASIS RISIKO SEKTOR
PERTANIAN, PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL

FORMULIR 1

LOGO / LAMBANG PERUSAHAAN

Nomor : Cilacap,20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Registrasi PSAT-PDUK

Kepada Yth.
Ketua Ketua OKKP-D Kabupaten Cilacap
Di
Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap

Bersama ini, kami mengajukan permohonan penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Usaha Kecil (PDUK) dengan identitas sebagai berikut:

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	No NIB	:	
3.	Nama Pemilik	:	
4.	Alamat Kantor	:	
5.	No. Telp/ Email	:	
6.	Alamat Gudang/ Unit Penanganan PSAT*	:	
7.	Nama Produk PSAT (Jenis dan Nama Dagang)	:	
	a. Jenis PSAT	:	
	b. Nama Dagang	:	
8.	Kontak Person	:	
	a. Nama	:	
	b. No Handphone	:	
	c. Jabatan	:	

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir kami sampaikan persyaratan administrasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(Jabatan)
TTD
(Nama Lengkap)

**Sebutkan apabila lebih dari 1 (satu) lokasi*

FORMULIR 2

INFORMASI PRODUK

NO	INFORMASI PRODUK		URAIAN	
1	Nama Produk			
	a	Jenis PSAT		
	b	Nama Dagang		
2	Nama Latin			
3	Nomor PL Bahan Baku ¹⁾			
4	Nama Merek ²⁾			
5	Jenis Kemasan			
6	Berat Bersih			
7	Kelas Mutu ³⁾			
8	Unit Penanganan PSAT			
	1)	Nama Unit Produksi/ Penanganan PSAT		
	2)	Alamat		
	3)	Status Kepemilikan ⁴⁾	Milik Pribadi	
			Sewa :	
			a.	Durasi Sewa
			b.	Masa Sewa Sampai Dengan
			c.	Perjanjian Sewa ⁵⁾
9	Daftar Pemasok			
10	Daftar Pelanggan			
11	Foto Label dan Kemasan			

¹ Diisi jika menggunakan Produk Luar Negeri
² Diisi Apabila Ada
³ Diisi Apabila Ada
⁴ Pilih Salah Satu Milik Sendiri atau Sewa
⁵ Dilampirkan Apabila Melakukan Perjanjian Sewa

FORMULIR 3

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
No HP :
Nama Perusahaan/Kelompok :
Alamat Perusahaan/Kelompok :
Alamat unit penanganan PSAT :

Dalam rangka pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT-PDUK), dengan ini menyatakan berkomitmen untuk:

- 1. memenuhi standar penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan mempunyai diagram alir PSAT-PDUK;
- 2. memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan
- 3. memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan.

Demikian Pernyataan Komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Cilacap,
Yang menyatakan,

Materai

(.....)

CEKLIST PENILAIAN PENERAPAN PENANGANAN
PSAT YANG BAIK

A. Kategori Penilaian Persyaratan		
KATEGORI PENILAIAN		
	OK (Sesuai)	OK (Sesuai) apabila pernyataan negatif aspek penilaian tidak sesuai di lapangan
	MN (Minor)	Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu pangan
	MY (Mayor)	Ketidaksesuaian mayor adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan
	SR (Serius)	Ketidaksesuaian serius adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi keamanan pangan
	KR (Kritis)	Ketidaksesuaian kritis adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan segera mempengaruhi keamanan pangan dan kesehatan manusia
	TA (Tidak Ada)	TA adalah pernyataan tidak tersedianya persyaratan aspek penilaian di lapangan
Keterangan:		
<ul style="list-style-type: none">▪ Beri tanda (√) pada kolom Sesuai jika pernyataan negatif pada Aspek Penilaian tidak sesuai di lapangan▪ Beri tanda (√) Kategori Penilaian MN, MY, SR, CR, jika pernyataan negatif pada Aspek Penilaian sesuai di lapangan▪ Beri tanda (√) pada kolom TA jika tidak ada atau tidak tersedianya persyaratan Aspek Penilaian		

No urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	S R	KR	
	1	LOKASI						
		Pertimbangan lokasi						
1		a. Lokasi penanganan PSAT terletak di lingkungan yang tercemar atau daerah tempat yang berpotensi sebagai sumber cemaran antara lain: kegiatan industri bahan berbahaya, tempat pembuangan sampah umum, pemukiman kumuh, tempat rongsokan.				1		
2		b. Jalan yang terhubung langsung ke lokasi unit kurang dari 5 m sulit diakses antara lain: berdebu/ ada genangan air/ tidak disemen/ tidak dipasang batu atau paving block		1				
3		c. Lokasi dan lingkungan sekitar yang berhubungan langsung dengan unit penanganan PSAT produksi tidak terawat, kotor (sampah berserakan atau menumpuk, ada semak-semak, daerah sarang hama)			1			
4		d. Lokasi unit usaha berada di daerah banjir yang tidak dapat ditanggulangi				1		
5		e. Lokasi proses penanganan PSAT dilaksanakan di luar bangunan dan tidak sesuai dengan persyaratan			1			
	2	BANGUNAN						
	2.1	Desain dan Tata Letak						
6		Desain dan tata letak tidak diatur sesuai alur proses sehingga berpeluang menimbulkan kontaminasi silang			1			
	2.2	Struktur Ruangan						
	2.2.1	Lantai						
7		a. Lantai tidak kedap air			1			
8		b. Permukaan lantai sulit dibersihkan			1			
9		c. Lantai ruangan produksi yang digunakan untuk proses pencucian tidak memiliki kemiringan yang cukup sehingga air menggenang dan saluran pembuangan air tidak tertutup			1			
10		d. Lantai dan dinding pada ruangan yang digunakan untuk penanganan PSAT yang memerlukan air atau menghasilkan sampah membentuk sudut siku-siku yang dapat menahan air atau kotoran			1			
11		e. Lantai ruangan kamar mandi, tempat cuci tangan dan sarana toilet tidak mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan sehingga menimbulkan genangan air dan berbau			1			
	2.2.2	Dinding						
		Konstruksi dinding atau						

		pemisah ruangan tidak memenuhi syarat penanganan PSAT yang baik, yaitu terbuat dari bahan yang sulit dibersihkan dan tidak dapat melindungi dari kontaminasi luar						
12		a. Permukaan dinding tidak rata, dominan berwarna gelap dan mudah mengelupas			1			
13		b. Permukaan dinding kamar mandi, tempat cuci tangan dan toilet yang digunakan karyawan yang menangani PSAT menyerap air dan sulit dibersihkan			1			
	2.2.3	Atap dan langit-langit Kebutuhan langit-langit pada bangunan penanganan PSAT tidak sesuai dengan karakteristik PSAT dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh atap:						
14		a. Atap terbuat dari bahan yang tidak kuat, tidak tahan air, mudah bocor, mudah terkelupas, mudah rusak dan sulit dibersihkan			1			
15		b. Langit-langit berlubang atau			1			
16		c. Jarak langit-langit dari lantai memiliki tinggi kurang dari 2,5m sehingga aliran udara kurang baik	1					
17		d. Permukaan langit-langit kurang rata, berwarna gelap dan sulit dibersihkan			1			
18		e. Permukaan langit-langit di ruang produksi yang menggunakan atau menimbulkan uap air terbuat dari bahan yang mudah menyerap air dan tidak dilapisi cat tahan panas			1			
	2.2.4	Penerangan						
19		Unit penanganan PSAT tidak memiliki pencahayaan yang cukup untuk memastikan keamanan dan kebersihan pangan serta memfasilitasi pembersihan Sarana	1					
	2.2.5	Pintu						
20		a. Pintu di ruang penanganan PSAT terbuat dari bahan yang tidak kuat dan mudah pecah	1					
21		b. Permukaan pintu di ruang penanganan (pengemasan, grading, pemotongan, dll) kurang rata, kasar, berwarna gelap dan sulit dibersihkan	1					
22		c. Pintu ruang penanganan PSAT tidak dapat ditutup dengan baik			1			
	2.2.6	Jendela Fasilitas jendela sesuai dengan kebutuhan						
23		a. Terbuat dari bahan yang kurang kuat dan mudah pecah atau rusak	1					
24		b. Permukaan jendela tidak rata, tidak halus dan berpotensi terjadinya penumpukan debu sehingga sulit dibersihkan	1					
25		c. Desain jendela memungkinkan untuk masuknya hewan pengganggu (serangga, burung, tikus, dll)			1			

	2.2.7	Ventilasi Fasilitas ventilasi sesuai dengan kebutuhan						
26		a. Tidak menjamin peredaran udara yang baik dan tidak dapat menghilangkan uap, gas, asap, bau, debu dan panas yang timbul selama penyimpanan yang dapat membahayakan kesehatan karyawan.			1			
27		b. Berpotensi mencemari PSAT yang diproduksi melalui aliran udara yang masuk			1			
28		c. Lubang ventilasi belum dilengkapi kasa untuk mencegah masuknya hewan pengganggu (serangga, burung, tikus, dll) serta mengurangi masuknya kotoran ke dalam ruangan, dan sulit dibersihkan			1			
	2.3	Fasilitas Bangunan Penyimpanan						
29		a. Fasilitas bangunan penyimpanan tidak sesuai karakteristik PSAT				1		
30		b. Tidak terdapat alat pengukur suhu di ruang penyimpanan yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik PSAT					1	
31		c. Tidak terdapat alat pengukur kelembaban di ruang penyimpanan yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik PSAT			1	1		
32		d. Penggunaan bahan sanitasi/fumigasi tidak sesuai aturan					1	
	3	FASILITAS SANITASI						
	3.1	Sarana Penyediaan Air						
33		a. Sarana penyediaan air (air sumur atau PAM) belum dilengkapi dengan tempat penampungan air atau pipa-pipa untuk mengalirkan air		1				
34		b. Sumber air bersih untuk proses penanganan PSAT tidak cukup			1			
35		c. Air yang digunakan untuk proses penanganan PSAT dan mengalami kontak langsung dengan PSAT tidak memenuhi syarat kualitas air bersih				1		
		d. Note: Dibuktikan dengan hasil pengujian atau bukti pembayaran berlangganan PDAM bagi produk yang kontak langsung dengan air, sesuai karakteristik produk						
36		e. Air yang digunakan untuk proses pengolahan minimal PSAT yang diedarkan untuk konsumsi langsung tidak memenuhi syarat kualitas air minum.				1		
	3.2	Sarana Pembuangan Air dan Limbah						
37		a. Pembuangan air dan limbah belum dibedakan antara sarana pembuangan limbah cair, semi padat/padat			1			
38		b. Sistem pembuangan air dan limbah tidak dirancang untuk mencegah resiko pencemaran PSAT			1			
	3.3	Sarana Pembersihan/Pencucian						
39		Pembersihan/pencucian peralatan, perlengkapan dan bangunan untuk penanganan PSAT tidak dilengkapi			1			

		dengan sarana yang cukup						
	3.4	Sarana Toilet						
40		a. Perlengkapan toilet tidak memadai (sabun, lap/tisu, dll) dan toilet tidak dalam keadaan bersih			1			
41		b. Pintu toilet menghadap langsung ke ruang proses penanganan dan tidak tertutup.				1		
42		c. Tidak tersedia peringatan bahwa setiap karyawan harus mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet		1				
43		d. Area toilet kurang mendapatkan penerangan		1				
44		e. Toilet tidak tersedia				1		
45		f. Jumlah toilet tidak memadai dengan jumlah karyawan			1			
	3.5	Sarana Higiene Karyawan						
46		a. Belum mempunyai sarana cuci tangan				1		
47		b. Fasilitas untuk cuci tangan tidak lengkap/memenuhi persyaratan berikut: - Dilengkapi dengan kran air mengalir dan sabun - Dilengkapi dengan alat pengering tangan (handuk, kertas serap atau pengering aliran udara panas) Tempat sampah yang tertutup			1			
48		c. Fasilitas cuci tangan tidak terletak di depan ruang penanganan PSAT		1				
49		d. Fasilitas ganti pakaian (jika diperlukan), tidak dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang, pakaian dan lain-lain		1				
50		e. Tidak menggunakan alas kaki khusus untuk di ruang pengolahan minimal dan pengemasan ulang PSAT			1			
	4	MESIN, PERALATAN DAN SARANA PENDUKUNG						
	4.1	Persyaratan mesin/peralatan dan sarana pendukung yang digunakan dalam proses penanganan PSAT						
51		a. Permukaan yang kontak langsung dengan PSAT yang dapat menimbulkan pencemaran (lubang atau celah, mengelupas, menyerap air dan berkarat)				1		
52		b. Menimbulkan potensi pencemaran terhadap produk oleh jasad renik, bahan logam yang terlepas dari mesin/peralatan dan sarana pendukung, minyak pelumas, bahan bakar dan bahan-bahan lain yang menimbulkan bahaya				1		
53		c. Terbuat dari bahan yang tidak kuat, sulit dipindahkan atau dibongkar pasang sehingga menghambat pemeliharaan, pembersihan, pemantauan dan pengendalian hama			1			
54		d. Lampu yang digunakan pada ruang pengolahan minimal dan pengemasan ulang PSAT tidak berpelindung atau tidak LED			1			

	4.2	Penempatan mesin dan peralatan dan sarana pendukung						
55		Diletakkan tidak sesuai dengan urutan proses sehingga menyulitkan perawatan, pembersihan dan pencucian dan memudahkan terjadinya kontaminasi silang			1			
	4.3	Pengawasan Mesin/Peralatan						
56		Mesin/peralatan tidak diawasi sehingga tidak menjamin proses penanganan PSAT sesuai dengan persyaratan yang Ditetapkan			1			
	4.4	Alat Ukur						
57		Alat ukur yang terkait proses (seperti: timbangan, pengukur kadar air, thermometer) yang digunakan tidak ditera.			1			
	5	BAHAN						
	5.1	Persyaratan Bahan						
58		a. Tidak memiliki dokumen persyaratan keamanan dan mutu bahan baku PSAT yang akan digunakan			1			
59		b. Bahan baku PSAT yang digunakan tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan yang ditetapkan				1	1	
60		c. Penggunaan bahan penolong tidak memenuhi persyaratan atau standar keamanan dan mutu yang ditetapkan			1			
	6	PENGAWASAN PROSES						
61		a. Tidak menetapkan tahapan proses dan tidak mengatur alur proses yang berpeluang menyebabkan kontaminasi			1			
62		b. Tidak melakukan pengawasan parameter proses yang telah ditetapkan pada setiap tahapan				1		
	7	PRODUK AKHIR						
	7.1	Persyaratan Produk Akhir						
63		a. Tidak menetapkan persyaratan keamanan dan/atau mutu produk akhir, dan apabila sudah diatur pemerintah maka persyaratan tersebut tidak mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan tersebut			1			
64		b. Tidak dilakukan pemeriksaan mutu PSAT secara periodik atau pada saat PSAT akan didistribusikan			1			
65		c. Ada dugaan pencemaran produk pada saat pengemasan ulang dan belum dilakukan uji laboratorium terhadap produk					1	
	8	KARYAWAN						
66		a. Karyawan tidak memiliki pemahaman tentang kebersihan diri			1			
67		b. Unit usaha belum menunjuk dan menetapkan personil yang terlatih dan kompeten			1			
		Penanggungjawab pengawasan keamanan PSAT (<i>Quality Control</i>)						
68		c. Karyawan yang bekerja tidak dalam keadaan sehat				1		

69		d. Karyawan tidak menggunakan perlengkapan kerja yang ditetapkan			1			
70		e. Karyawan tidak mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan, makan, minum, merokok, meludah atau melakukan tindakan lain di tempat penanganan yang dapat mengakibatkan kontaminasi terhadap produk				1		
71		f. Karyawan dalam unit produksi memakai perhiasan, jam tangan atau benda lain yang membahayakan keamanan produk			1			
72		g. Tidak memiliki ketentuan/tata cara bagi pengunjung yang akan memasuki area penanganan PSAT			1			
	9	PENGEMAS						
73		a. Kemasan tidak dapat menjaga keamanan dan mutu produk sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas				1		
74		b. Tidak tersedia label pada kemasan			1			
	10	LABEL DAN KETERANGAN PRODUK						
75		a. Label mudah lepas, luntur atau rusak			1			
76		b. Label terletak pada bagian kemasan yang sulit dilihat dan dibaca		1				
77		c. Pada bagian utama label tidak memuat keterangan lengkap berupa : 1) nomor izin edar (apabila dipersyaratkan), 2) nama produk, 3) berat bersih atau isi bersih 4) nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan atau mengedarkan PSAT di dalam wilayah Indonesia . 5) tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluwarsa dan/atau tanggal pengemasan (khusus untuk beras, wajib mencantumkan tanggal pengemasan) kelas mutu (apabila dipersyaratkan)			1			
78		d. Tidak mencantumkan bahasa Indonesia pada produk yang ditulis dalam bahasa asing atau bahasa daerah untuk keterangan pada poin (c) dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada (seperti: cara penyajian, komposisi produk, dan lain-lain).			1			
	11	PENYIMPANAN						
	11.1	Cara Penyimpanan						
79		a. Penyimpanan bahan baku dan produk akhir menyentuh lantai, menempel dinding dan dekat dengan langit-langit			1			
80		b. Penyimpanan produk akhir ditempatkan tidak terpisah dengan bahan baku dan melebihi kapasitas			1			
81		c. Tidak mempunyai informasi penyimpanan bahan baku/produk akhir minimal: tanggal penyimpanan			1			

		/produksi						
	11.2	Penyimpanan bahan kimia						
82		Bahan kimia tidak disimpan di tempat khusus dan tidak diberi label				1		
	11.3	Penyimpanan wadah dan pengemas						
83		Wadah dan pengemas tidak disimpan rapi di tempat bersih dan terlindung.				1		
	11.4	Penyimpanan mesin/peralatan produksi dan sarana Pendukung						
84		Penyimpanan mesin/peralatan produksi dan sarana pendukung yang belum digunakan dalam kondisi kotor, tidak teratur dan tidak rapi				1		
	12	PEMELIHARAAN DAN PROGRAM SANITASI						
	12.1	Pemeliharaan dan Pembersihan						
85		Fasilitas penanganan PSAT (bangunan, mesin/peralatan dan sarana pendukung) dalam keadaan tidak terawat, prosedur sanitasi belum berjalan efektif, mesin/peralatan tidak berfungsi sesuai prosedur yang ditetapkan terutama pada tahap krisis dan terjadi pencemaran fisik, kimia dan biologis/mikrobiologis				1		
	12.2	Pembersihan dan sanitasi mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT						
86		a. Mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT yang kontak langsung dengan bahan dan produk tidak dibersihkan				1		
87		b. Mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT yang tidak kontak langsung dengan produk tidak dalam keadaan bersih				1		
88		c. Bahan kimia yang digunakan sebagai pencuci digunakan tidak sesuai prosedur				1		
	12.3	Prosedur pembersihan dan sanitasi						
89		a. Prosedur pembersihan tidak dilakukan sesuai dengan tujuan pembersihan dan tidak berjalan efektif				1		
90		b. Prosedur kebersihan tidak mencakup semua ruangan, mesin/peralatan dan perlengkapan yang digunakan				1		
	12.4	Pengendalian hama						
91		a. Tidak tersedia upaya/sarana pencegahan hewan pengerat /serangga/burung.				1		
92		b. Upaya/sarana pencegahan hewan pengerat/serangga/burung tidak efektif.				1		
	12.5	Penanganan limbah						
93		Limbah padat, cair, semi padat/padat tidak segera ditangani/ tidak dibuang ke tempat khusus sehingga menjadi tempat berkumpulnya hama binatang pengerat, serangga atau binatang lainnya dan berpotensi mencemari PSAT				1		
	13	PENGANGKUTAN						
94		a. Wadah dan alat pengangkutan tidak					1	

		sesuai dengan karakteristik produk sehingga tidak mampu mempertahankan mutu dan mencemari produk						
95		b. Produk diangkut bersamaan dengan produk lain yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang			1			
96		c. Wadah dan alat pengangkutan yang digunakan melebihi kapasitas			1			
97		d. Wadah dan alat pengangkutan PSAT dalam keadaan kotor, dan tidak terawat			1			
98		e. Tidak dilakukan pembersihan pada wadah dan alat pengangkutan setelah digunakan untuk pengangkutan produk lain yang berpotensi mencemari PSAT			1			
	14	DOKUMEN DAN PENCATATAN						
99		a. Tidak memiliki SOP sesuai dengan alur proses, SOP sanitasi hygiene dan SOP penanganan produk yang sesuai			1			
100		b. SOP dan rekaman tidak lengkap/tidak mutakhir			1			
101		c. Tidak memiliki catatan sesuai dengan alur proses			1			
102		d. Tidak melakukan penyimpanan terhadap catatan alur proses.			1			
	15	PELATIHAN						
103		Karyawan yang menangani PSAT/ <i>quality control</i> belum memperoleh pendidikan/pelatihan terkait prinsip-prinsip sanitasi higienis dan keamanan pangan.			1			
	16	PEMENUHAN PERSYARATAN EKSPOR UNTUK RUMAH PENGEMASAN						
104		Tidak memenuhi persyaratan khusus protokol ekspor dari negara tujuan			1			
		Jumlah Bobot Penilaian		13	63	25	5	

Jadwal Frekuensi Audit Internal					
Rating Fasilitas	Frekuensi Audit Internal	Jumlah Penyimpangan			
		Mino r	Mayo r	Seriu s	Kriti s
Level I	setiap tahun sekali	≤ 4	≤ 3	0	0
Level II	setiap sembilan bulan sekali	≥ 5	4-6	0	0
Level III	setiap enam bulan sekali	NA	7-12	0	0
Level IV	setiap tiga bulan sekali	NA	≥ 13	≥ 1	≥ 1

Lembar Monitoring

No	Ketidak sesuaian	Klausul	Kategori Ketidak sesuaian	Penyebab	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Hasil Monitoring Perbaikan			
							Tgl*))	Tgl*))	Tgl*))	Tgl*))
1										
2										

.....,.....20..

Pelaku usaha

Pengawas

TTD

TTD

Nama

Nama

Catatan ;

*)Tanggal monitoring disesuaikan dengan jumlah pelaksanaan monitoring

Pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, telah dilakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) oleh Tim Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan:

Nama Pelaku usaha/ Perusahaan	:
Alamat	:

Dari hasil pengawasan ditemukan hal sebagai berikut:

Demikian Berita Acara pengawasan keamanan dan mutu PSAT ini dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

<div>Mengetahui</div> <div>Wakil Pelaku Usaha</div> <div>(.....)</div> <div>Jabatan :</div> <div>No Kontak:</div>	<div>Dilaporkan oleh</div> <div>Ketua Tim</div> <div>(.....)</div> <div>Anggota:</div> <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4.</div> <div>Dst.</div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULIR 7

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Pada hari ini tanggal bulantahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini Petugas Pengambil Contoh dari OKKPD KABUPATEN CILACAP :

No	Nama PPC	NIP	Jabatan

Berdasarkan surat tugas Pengambilan Contoh dari Nomor, Tanggal Bulan Tahun dengan disaksikan oleh personil dari pihak pelaku usaha:

Nama Pelaku Usaha	:
Jabatan	:
Unit Usaha	:
Alamat	:
Nomor kontak/ HP	:

Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan pengambilan contoh

Jenis komoditi :
.....

Varietas :
.....

Merk :
.....

Lokasi pengambilan :
.....

contoh

Jumlah contoh yang :
.....

diambil

Kode contoh :
.....

Tanggal pengambilan :
.....

Contoh

Jenis kemasan :
.....

Deskripsi produk :
.....

Metode pengambilan contoh

<input type="checkbox"/>	Acak	<input type="checkbox"/>	Tabel
<input type="checkbox"/>	Diagonal	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kendaraan		

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh ini dibuat dengan sebenar-benarnya, disaksikan oleh:

Wakil Pelaku Usaha

Petugas Pengambil

(.....)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- Dst.

Ket: √ coret yang perlu

FORMULIR 8

LAPORAN PELAKU USAHA REGISTRASI PSAT-PDUK

LOGO/LAMBANG PERUSAHAAN
LAPORAN PELAKU USAHA REGISTRASI PSAT-PDUK

....., 20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Tahunan Registrasi PSAT-PDUK

Kepada Yth.
Ketua OKKPD Kabupaten Cilacap
di
Dinas


- Bersama ini, kami dengan identitas :
- 1. Nama Perusahaan/Kelompok :
.....
 - 2. Alamat Kantor :
.....
 - 3. Alamat gudang/Unit Penanganan PSAT :
.....
 - 4. Nomor Registrasi PSAT-PDUK :
.....

Menyampaikan laporan tahunan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Usaha Kecil (PSAT-PDUK) sebagai berikut :

Daftar Pemasok					
NO	Nama	Alamat	Jumlah yang dipasok	Jumlah bahan baku yang ditolak	Alasan Penolakan
Daftar Pelanggan					
NO	Nama	Alamat	Jumlah yang didistribusikn	Jumlah komplain/ penarikan produk	Alasan Penolakan

(Jabatan)

TTD
(Nama Lengkap

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI